# Peran Masyarakat Sipil Keagamaan Di Tengah Pandemi: Analisis Peran Nahdlotul Ulama (NU) Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 Di Indonesia

**Sri Noor Mustaqimatul Hidayah**
***Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus***
*hidayahbastomy@gmail.com*

**Hasan Bastomi**
***Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus***
*hasan@iainkudus.ac.id*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran masyarakat sipil di tengah pandemi: analisis peran Nahdlotul Ulama (NU) dalam menghadapi pandemi covid 19 di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, dengan mencatat semua temuan dan memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru baik dari buku, *website*, artikel dan surat kabar tentang peran masyarakat sipil di tengah pandemi, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang peran Nahdlotul Ulama (NU) dalam menghadapi pandemi covid 19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kelompok masyarakat sipil keagamaan yang sudah mapan seperti Nahdlatul Ulama (NU) bergerak secara nyata di tengah masyarakat. Nahdlotul Ulama (NU) membentuk Satgas NU Peduli Covid 19, melalui Satgas tersebut melakukan berbagai kegiatan meliputi; kampanye pencegahan Covid 19 kepada masyarakat, optimalisasi peran Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (ARSINU), dalam bidag ekonomi PBNU melalui NU Peduli membantu menghidupkan usaha kecil, menengah, koperasi (UKMK) dan menyalurkan bantuan Sosial (BANSOS), dan NU juga membantu memberikan tuntunan mental dan spiritual bagi masyarakat dalam menghadapi Pandemi. Peran tersebut, tidak hanya dilakukan di dalam Negeri (Indonesia) tetapi juga dilakukan warga Nu yang berada di Luar negeri melalui PCINU.

**Kata kunci**: Masyarakat Sipil, Keagamaan, NU, Covid 19

## Abstract

This study aims to investigate the role of civil society in the midst of a pandemic: an analysis of the role of Nahdlotul Ulama (NU) in dealing with the COVID-19 pandemic in Indonesia. This research is a type of library research (library research), namely, by recording all findings and combining all findings both theory and new findings from books, websites, articles and newspapers about the role of civil society in the midst of a pandemic, analyzing all findings from various readings. and provide critical ideas about the role of Nahdlotul Ulama (NU) in dealing with the COVID-19 pandemic in Indonesia. The results showed that established religious civil society groups such as the Nahdlatul Ulama (NU) moved significantly in the midst of society. Nahdlotul Ulama (NU) formed the NU Cares Covid 19 Task Force, through this Task Force carried out various activities including; the Covid 19 prevention campaign to the community, optimizing the role of the Nahdlatul Ulama Hospital Association (ARSINU), in the economic field of PBNU through NU Peduli helping to revive small and medium enterprises, cooperatives (UKMK) and channeling social assistance (BANSOS), and NU also helping provide guidance mentally and spiritually for society in facing the Pandemic. This role is not only carried out in the country (Indonesia) but also carried out by Nu residents who are abroad through PCINU.


Keywords: Civil Society, Religious, NU, Covid 19

# Pendahuluan

Pada 31 Desember 2019, WHO dan China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, Covid-19). Pada 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara.

Sampai dengan 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) di mana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 Provinsi. Wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Bogor, Kab. Karawang), Jawa Timur (kab. Malang, Kab. Magetan dan Kota Surabaya) dan Jawa Tengah (Kota Surakarta) (Kemenkes RI & P2P, 2020)

Merespons wabah COVID-19, masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan solidaritasnya dalam bersama-sama mengatasi pandemi tersebut. Di bulan Maret 2020, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respons yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Terdapat lima hal yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintah yaitu (1) memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respons yang cepat, akurat, dan bertanggungjawab; (2) membenahi manajemen komunikasi publik; (3) menjaga hak privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien; (4) meminimalisir stigma dan diskriminasi; dan (5) mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau (Koalisi Masyarakat Sipil, 2020).

Selain upaya advokasi kepada pemerintah, kelompok masyarakat sipil keagamaan yang sudah mapan seperti Nahdlatul Ulama (NU) bergerak secara nyata di tengah masyarakat. Pengurs Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk Satgas NU Peduli Covid 19 (Suryani, 2020). Penelitian ini berusaha untuk mengkaji peran masyarakat sispil keagamaan (NU) dalam menghadapi pandemi Covid 19.

## Kajian Teori

### *Peran Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan Indonesia*

1. Organisasi Publik

   Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistiowati (2017) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memilki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya (Fahmi, 2013).

   Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa

kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan suatu tujuan untuk menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.

2. Masyarakat Sipil (*Civil society*)

Dalam diskursus politik kontemporer, wacana *civil society* (masyarakat sipil) menjadi perbincangan yang sangat menarik, baik di kalangan terdidik maupun masyarakat secara luas. Runtuhnya sekat-sekat diktatorisme dan otoriterianisme menjadikan *civil society* menemukan ruangnya kembali, ruang yang akan menjadi pelindung sekaligus tempat bertumbuhnya segala bentuk kekuatan yang bersifat mandiri dan anti diktator dalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri, *civil society* awalnya dimengerti secara sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Konsep *civil society* ini dipahami sebagai lawan dari " militer". Terjeratnya politik Indonesia ke dalam penguasaan militer, menyebabkan keseluruhan wacana dalam masyarakat diarahkan pada hal ini. baru akhir-akhir ini upayu untuk merumuskannya secara lain bermunculan. Sekalipun demikian *civil society* tetap dimengerti hampir sepenuhnya dalam kerangka dikotomi dengan Negara (Lay & Subchan, 1999).

Sedangkan pada tingkat kebudayaan politik, *civil society* sendiri merupakan paket penting dalam perjuangan demokrasi, sehingga dari sini diperlukan upaya membangun otonomi masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat, baik elite maupun massa, menunjukkan mentalitas yang mandiri, karena tidak mungkin demokrasi dan *civil society* itu tumbuh dengan sehat manakala elite maupun rakyatnya tidak mandiri. Maka, komitmen demokrasi akhirnya mau tidak mau haruslah memberdayakan komponen rakyat. Sikap serba membebek, menghalalkan segala cara demi tujuan, dan sejumlah mentalitas yang membawa muatan anti demokrasi haruslah menjadi agenda politik untuk dihilangkan (Zaenuddin, 2002), sehingga pada akhirnya demokrasi akan terwujud dengan baik dan kokoh.

Jika ditinjau secara etimologis, *civil society* merupakan terjemahan dari istilah latin, yakni *civilis society,* yang artinya masyarakat kota yang telah tersentuh peradaban. Sedangkan bentuk awal dari kata *civil* adalah *civitas dei*

yang artinya sendiri adalah kota Ilahi, sehingga berangkat dari kata ini kemudian melahirkan istilah *civilization* (peradaban) (Mahasin, 2000). Menurut penggagas awalnya Cicero (106-43 SM), yang menggunakan istilah *societis civilis,* dalam filsafat politiknya, memberi pengertian terhadap *civil society* sebagai sebuah masyarakat politik (*politikal society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup, dan *civil society* di sini juga dianggap sama dengan pengertian Negara (Sufyanto, 2001).

Dalam pandangan Alexis De Tocqueville, *civil society* dimaknai sebagai entitas penyeimbang negara yang berupa pengelompokan sukarela dalam masyarakat (Karni, 1999). Sedangkan Dawam Rahardjo dengan menyetir keterangan dari Salmatche memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *civil society,* yaitu yang menggambarkan suatu masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana, masyarakat yang tidak merupakan bagian dari negara, yang mengendalikan kekuasaan dan bersifat aneka ragam (*diversity*). Konsep ini bisa menggambarkan gejala yang terjadi di masa transisi yang telah meninggalkan tahap feodal menuju kepada masyarakat modern yang lebih kompleks (Sufyanto, 2001).

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan masyarakat yang mandiri, bebas, sukarela, patuh pada hukum dan dapat berfungsi sebagai alat pengawas dan penyeimbang terhadap negara. Sedangkan masyarakat mandiri artinya masyarakat yang bebas dari kendali negara (penguasa politik), sehingga negara tidak mendikte masyarakat untuk berbuat sesuai dengan keinginan penguasa politik belaka. Istilah bebas di sini juga mengandung pengertian bahwa masyarakat haruslah bisa menikmati berbagai jenis kebebasan seperti, kebebasan berbicara, berserikat dan menyampaikan pendapat. Sedangkan sifat kesukarelaan mensyaratkan adanya pilihan bebas dari masyarakat/ warga negara dalam setiap kegiatan mereka. Adapun penegakan hokum sendiri merupakan dasar dan prasysarat dari masyarakat madani/*civil society*, adanya hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar elemen sosial, sehingga hak dan kewajiban mereka berjalan dengan seimbang.

Cukup jelas kiranya bahwa *civil society* dalam dirinya sebagaimana yang dikatakan A.S. Hikam, telah menyiratkan kemandirian dan kematangan politik dari warga negara sehingga ia tidak perlu, seperti apa yang dalam konsepsi Hegel, sepenuhnya ditundukkan oleh negara, atau, seperti Marx, hanya merupakan alat kelas tertentu, yang dalam hal ini adalah kelas borjois. Akan

tetapi, justeru *civil society* adalah suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi, sehingga menjadi kekuatan pengimbang dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis negara, dan pada saat yang sama, mampu melahirkan daya kritis reflektif (*reflective forces*) di dalam masyarakat yang mencegah akibat negatif dari sistem ekonomi pasar serta institusionalisasi politik negara yang dapat mengakibatkan terjadinya proses formalisme dan kekakuan birokratis (Hikam, 1996a).

Sebagai sebuah konsep, *civil society* akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi, sehingga perbedaan pendapat yang terjadi atasnya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Keberhasilan *civil society* walaupun produk pemikiran kuno sebelum masehi, karena substansi yang dikandungnya sangat signifikan bagi masyarakat untuk mengimbangi negara yang cenderung intervensionis dan hegemonis, maka kehadirannyapun akan selalu ditunggu dan diminati oleh masyarakat.

Sedangkan bangkitnya kekuata *civil society* itu sendiri ditandai oleh makin banyaknya peran masyarakat dalam negara, baik yang berbentuk personal maupun organisasi, untuk yang kedua ini Alexis de Tocquiville, dalam bukunya yang terkenal "*Demokrasi In America* " (1984), ia melihat bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tumbuh subur di AS pada waktu itu menjadi soko guru bagi demokrasi, sementara *civil society* sendiri merupakan unsur kesehatan budaya dalam masyarakat. Organisasi itulah sebenarnya yang memberi wujud konkrit dalam masyarakat, dan masyarakat bisa mempunyai posisi yang kuat dan independen ketika berhadapan dengan negara, karena organisasi-organisasi itu adalah lembaga-lembaga yang mandiri, dalam arti mampu menghidupi sendiri dan tidak bergantung kepada Negara (Gunawan & Nurjalianti, 1999).

Menurut Hikam (Hikam, 1996) sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan-kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas *(the free public sphere)* sebagai suatu ruang publik yang bebas bisa dilakukan oleh warga setempat. *Civil society* adalah suatu ruang *(realm)* partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan

profesi, serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering disebut juga organisasi massa di Indonesia (Rahardjo, 1999).

*Civil society* merupakan suatu ruang atau wadah partisipasi masyarakat yang berupa berbentuk organisasi-organisasi yang didirikan oleh masyarakat atau juga bisa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terpengaruhi oleh pemerintah dalam pendiriannya (Nandani, 2017). *Civil society* dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol sosial *(social control)* terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *civil society* atau LSM adalah sebuah ruang organisas untuk berpartisipasi bagi kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan yang dibuat oleh masyarakat yang bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan sebuah ruang organisasi yang tidak terikat dengan pemerinah dan bersifat *independen* untuk menjalankan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi penyeimbang bagi negara maupun pemerintah (Efendi, Yulianto, & Prihantika, 2019). Hal ini berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan pada Organisasi Keagamaan Nahdhotul Ulama (NU) sebagai salah satu *civil society* yang menjadi wadah atau ruang dalam kaitannya dengan social kemasyarakatan untuk mengetahui bagaimana NU menjalankan peranannya sebagai orgaisasi keagamaan di tegah pandemic Covid 19.

3. Peran Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan Indonesia

*Civil Society* saat ini dipandang sebagai posisi alternatif bagi negara dan pasar. Di banyak negara berkembang, *Civil Society organization* (CSO) memainkan fungsi penting dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, menciptakan kondisi pemberdayaan masyarakat, dan memperkuat proses demokrasi. CSO mewakili kapasitas masyarakat untuk mengartikulasi rasa kebersamaan dalam masyarakat.

*Menurut* UNDP, CSO merujuk pada segala organisasi non-market dan non-pemerintah selain keluarga dimana masyarakat mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk mencapai kepentingan bersama di domain publik (Tomlinson, 2013) . CSO memiliki peran vital dalam membantu masyarakat

menuntut hak mereka, membentuk kebiijakan pemerintah dan kemitraan, serta untuk melihat pelaksanaan program tersebut. CSO menurut Salamon, memiliki kriteria privat yang artinya bahwa CSO lepas dari sistem pemerintahan negara; non-profit artinya bahwa CSO tidak bertujuan mencari keuntungan untuk orang atau kelompok tertentu; pemerintahan sendiri artinya bahwa CSO mandiri dari perusahaan dan pemerintah, mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri; kesukarelaan artinya bahwa tidak ada pemaksaan untuk menjadi anggota CSO (Probosiwi, 2019).

CSO dalam implementasinya seringkali menggunakan istilah lain seperti *civic institutions, social movement, non-profit oganizations, non-govermental organizations, third party sector,* dan *voluntary organizations various advocacy/interest groups* (Tomi, 2014). Secara umum, tujuan CSO adalah mengidentifikasi masalah utama di masyarakat, mengartikulasi isu, memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, melayani sebagai suatu independen dalam perdebatan strategis (dalam formulasi kebijakan), dan menyediakan forum konstruktif untuk bertukar ide dan informasi tentang isu tertentu.

CSO terbagi dalam beberapa jenis. Paling tidak ada lima tipe utama CSO berdasarkan tujuan. Tipe pertama adalah keagamaan, walaupun disebut sebagai CSO keagamaan, mereka tidak mempromosikan agama dalam perencanaan program. Kegiatan primer yang dilakukan berkisar antara kesehatan, pendidikan, pendampingan kebutuhan dasar, dan kegiatan kedaruratan. Tipe kedua adalah CSO berbasis masyarakat. Mereka berlandaskan solidaritas, pemanfaatan suberdaya, dan pembangunan komunitas. Tipe ketiga adalah CSO filantrophi. Organisasi tipe ini memberikan layanan berbasis kemanusiaan tanpa memandang agama. Tipe keempat adalah CSO ahli. CSO ini bergerak di bidang baru yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya lingkungan dan keuangan. Mereka memiliki unit keahlian dan mempublikasikan beberapa laporan teknis. Tipe kelima, yaitu Serikat Pekerja berdasarkan kepentingan mereka (Probosiwi, 2019).

Hubungan antara CSO dan negara memiliki kekhasan tersendiri. Satu sisi, CSO membutuhkan negara sebagai pijakan utama dalam hal pendirian sebagai lembaga. Sisi lain, negara membutuhkan CSO dalam taraf peningkatan respons aktif masyarakat terhadap kegiatan politik. Mereka saling membutuhkan,

meskipun ada kecenderungan perbedaan karakter hubungan, tergantung dari kesepakatan dan tujuan dari tiap CSO (Qureta, 2016).

Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, para aktor CSO mempunyai peran masing-masing dalam membangun masyarakat. Iding Rosyidin membagi empat peran aktor CSO. Peran pertama adalah penghubung, yaitu menghubungkan keinginan masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Kedua adalah advokasi yaitu membela masyarakat yang haknya tidak terpenuhi. Ketiga yaitu katalisator yang artinya bahwa ada perubahan atau menggerakkan masyarakat dalam memenuhi satu tujuan tertentu. Keempat yaitu sebagai mobilisator yang artinya mereka menggerakkan masyarakat dalam skala yang lebih besar (Qureta, 2016).

Di Indonesia, konsep CSO sudah muncul sejak masa Orde Lama hingga kini. Pada masa Orde Lama CSO bahkan memiliki basis militer misalnya DI/TII dan RMS, kemudian pada masa Orde Baru, konsep *civil society* lebih condong pada badan mahasiswa atau tokoh seperti Kwik Kian Gie. Pada masa Habibie, muncul CSO yang mengingkan kemerdekaan Timor Leste yaitu Fretilin. Pada masa Gusdur hingga SBY *civil society* lebih bervariasi misalnya partai politik, GAM, ICW, Rumah Zakat, dan Rumah Pengaduan Publik. Pascareformasi, penguatan *civil society* digunakan sebagai kontrol publik.

Pemerintahan Gusdur menjadi tonggak awal restorasi bentuk CSO sesungguhnya di Indonesia (Juni, 2001). CSO dan NGO di Indonesia mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk berekspresi secara optimal. Ketidakstabilan ekonomi pada masa itu juga mengakibatkan CSO terbagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah mereka yang lebih berorientasi mengembangkan elemen *civility*, yaitu mengembangkan prinsip universalisme, demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Kelompok kedua lebih mengusung *primordiality*, kesamaan agama, etnis, dan kedaerahan.

Pilar yang berkontribusi dalam penegakan *civil society* di Indonesia antara lain adalah LSM sebagai wadah perkumpulan kegiatan mandiri dan komunikatif terhadap kasus di masyarakat. Selain itu terdapat pula pers dan organisasi mahasiswa sebagai bagian dari gerakan *civil society*. Pers memungkinkan untuk mengkritisi dan menjadi bagian *social control* karena fungsi publikasinya. Organisasi mahasiswa cenderung lebih independen dan masih mempertahankan idealismenya (Rozi, 2013). Hingga kini CSO telah banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahkan telah banyak menentukan arah kebijakan pemerintah untuk membawa

kesejahteraan masyarakat. Sebut saja *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berhasil menjatuhkan salah satu Jaksa Agung yang terlibat kasus korupsi sebagai tersangka atau NU dan Muhammadiyah yang tidak ragu untuk mengkritik pemerintahan.

Dari berbagai penjelasan tersebut, CSO adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil secara mandiri dan lepas dari Negara. Mereka mempunyai peranan untuk meneruskan aspirasi dan, mewadahi kegiatan kebersamaan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. CSO dalam konteks penelitian ini adalah segala wadah atau kelompok sosial mandiri non pemerintah yang mempunyai kekuatan penyeimbang dalam pelaksanaan program pemerintah terutama Program Keserasian Sosial yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan kohesivitas antarwarga.

Di beberapa negara, CSO memainkan peran penting dalam berbagai kebijakan dan kegiatan penanganan terorisme, seperti kampanye anti terorisme dan penguatan ketahanan masyarakat sipil yang bekerjasama dengan pemangku kebijakan terkait. Program penciptaan kerukunan dan pencegahan konflik antarwarga. Misalnya, pada tahun 2015, NU menggelar dialog kerukunan antarumat beragama bersama dengan LSM Kompak dan Yayasan Dian Pertiwi. Contoh lain yaitu komunitas Gusdurian. Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran dan perjuangan almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur). Kelompok atau komunitas Gusdurian berfokus untuk menyuarakan toleransi dan kerukunan beragama sesuai dengan ajaran Gus Dur semasa hidupnya.

Program Keserasian Sosial berfungsi untuk membaurkan kembali antarmasyarakat yang rentan atau rawan konflik sosial untuk beradaptasi secara cepat, meningkatnya kohesivitas masyarakat serta terpeliharanya sistem kerukunan berkehidupan berdampingan yang dilandasi semangat non diskriminasi, kesamaan hak dan kewajiban, kesepakatan bersama, non prasangka, dan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dalam upaya berketahanan sosial. Program ini menggunakan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pelaksana keserasian sosial; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui forum keserasian sosial; pemberdayaan pilar kesejahteraan sosial masyarakat sebagai pendamping program; serta fasilitasi kegiatan masyarakat (PSKBS-Kemensos, 2014).

Pelaksanaan Program Keserasian Sosial di Kota Ambon, didominasi oleh pelaksana forum. Konflik sosial di Kota Ambon masih saja terjadi walaupun dikatakan dalam tataran relatif kecil. Sebut saja bentrok antarpemuda di Kecamatan Nusaniwe bulan Februari 2018, bentrok antarkampung di Kecamatan Teluk Ambon bulan Juni 2018, dan bentrok antarwarga di kawasan Kudamati bulan Juli 2018. Pemicunya sederhana seperti perkelahian atau minuman keras namun menimbulkan korban baik jiwa dan harta benda. Program keserasian sosial berjalan selama pembangunan fisik berjalan. Setelah pembangunan fisik selesai, program keserasian sosial juga berhenti. Fungsi forum keserasian sosial sebagai wadah pertemuan warga terhenti setelah pembangunan selesai dan seremoni dilaksanakan. Tidak lagi ada pertemuan yang menjembatani antarwarga. Minimnya pertemuan antarwarga dikhawatirkan meningkatkan konflik sosial. Keefektifan bangunan fisik diperlukan untuk menciptakan keserasian sosial. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif bahwa dengan adanya bangunan fisik tersebut, konflik dapat teredam karena kebutuhan masyarakat penyebab konflik terpenuhi.

Di Kota Ambon, *local leadership* masih sangatlah kental. Hasil pengamatan yang diperkuat dengan penjelasan Raja atau Kepala Desa Hunuth, Kota Ambon) menunjukkan kepatuhan masyarakat atas ucapan atau instruksi dari tokoh atau tetua di wilayahnya. Kepatuhan ini membuka celah bagi pemerintah (melalui programnya) untuk masuk ke dalam masyarakat dan membangun keharmonisan masyarakat. Kota Ambon memiliki jumlah penduduk Islam yang cukup banyak. Menurut BPS tahun 2018, Islam adalah agama mayoritas sebanyak 195.717 orang, (49,99 persen dari keseluruhan penduduk Kota Ambon), diikuti oleh agama Kristen sebanyak 173.075 orang. Data ini menunjukkan bahwa peranan dari tokoh masjid, NU, dan juga Muhammadiyah cenderung lebih kuat dalam menjaga kerukunan dan menggerakkan umatnya.

CSO lain yang ikut berperan dalam pelaksanaan Program Keserasian Sosial adalah karang taruna dan PKK. Karang taruna sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dibentuk atas dasar tanggung jawab dan kepedulian pemuda untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Karang taruna merupakan wadah pembinaan mental pemuda, salah satunya untuk selalu menjaga kerukunan antarmasyarakat. Karang taruna juga berfungsi untuk menampung aspirasi pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Dalam menciptakan kerukunan dan keserasian sosial, karang

taruna menjadi jembatan sekaligus wadah penanaman nilai kerukunan. Pelaksanaan Program Keserasian Sosial didukung oleh tokoh kepemudaan yaitu tokoh karang taruna. Tokoh karang taruna dimasukkan dalam keanggotaan pengurus forum keserasian sosial dengan maksud, dapat membawa misi forum atau program keserasian sosial dalam kegiatan karang taruna. Begitu juga dengan PKK. PKK adalah organisasi pemberdayaan perempuan yang telah diakui masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, PKK bahkan telah diakui oleh lembaga internasional seperti WHO, Unicef, dan Unesco) karena perannya melalui sepuluh program pokok dengan melibatkan pria dan perempuan bersama-sama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri. Pelibatan PKK dalam kepengurusan forum keserasian sosial (misal sebagai bendahara) menunjukkan bahwa forum keserasian sosial memperhatikan besarnya peran perempuan dalam penciptaan harmonisasi di masyarakat (Probosiwi, 2019).

## *NU Sebagai Civil Society*

1. NU Sebagai Civil Society

Masyarakat Islam pada hakekatnya bersifat demokratis karena di dalamnya mengajarkan prinsip-prinsip perwakilan dan kesamaan sosial dan hak-hak sipil warga Negara dengan tidak membedakan kebangsaan dan agama. Hal ini-lah yang menekankan bahwa masyarakat Islam juga tidak menyukai suatu bentuk tirani (Culla, 1999: 220). Kalau memahami nilai Islam seperti apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, maka ada titik temu antara civil society dengan masyarakat Islam. Robert N. Bellah, mempunyai kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan nabi Muhammad bersifat egaliter dan partisipatif. Ia menilai apa yang dilakukan Nabi adalah sudah modern untuk ukuran zamannya sehingga keliru ketika ada pandangan menilai Islam menghambat tumbuhnya civil society ataupun demokrasi (Rawinarno, 2008). A.S. Hikam sudah menegaskan bahwa civil society yang diperjuangkan bukanlah civil society dalam pengertian liberal, dan ia menentang privatisasi agama atau peminggiran agama dalam ruang privat. Sebaliknya ia menawarkan bagaimana Islam tidak terpinggir dalam ruang privat, namun dapat berkiprah dan terlibat penuh dalam wacana dan ruang publik, bukan pada level Negara (Aniq, 2008).

Dari perspektif Islam, menurut Dawam, pengertian civil society mengacu pada suatu integrasi umat atau masyarakat. Gambaran integrasi ini misalnya

terlihat dalam wujud NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Dalam konteks ini, civil society lebih mengacu pada penciptaan peradaban(Culla, 1999: 183). NU didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kyai yang lebih ortodoks yang terutama berasal dari pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bertekad mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional terhadap serangan kaum reformis (Feith & Castles, 1988: 195). Pergerakan NU terlihat pada masa menjelang pendudukan Jepang dimana NU dan Muhammadiyah bergabung bersama organisasi-organisasi lainnya menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada tahun 1945 Masyumi berkembang dan mulai dikenal masyarakat di beberapa wilayah di luar Jawa sebagai partai politik. Akan tetapi setelah kemerdekaan, Masyumi mulai mengalami perpecahan, Pada tahun 1952, NU yang pemimpinnya kebanyakan dari Jawa memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. NU dalam perkembangannya bekerjasama dengan unsurunsur nasionalis-radikal dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953 (Feith & Castles, 1988: 196–197).

Nahdatul Ulama dalam hal ini bisa disebut sebagai civil society di Indonesia, walaupun ddalam aplikasinya kurang berani dan cenderung kooperatif dengan pemerintah atau Negara dan pernah menjadi political society pada tahun 1952-1984. Pada masa kepemimpinan Soekarno, NU menjadi partai politik yang memiliki cukup kursi di pemerintahan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Soeharto dimana kebijakan fusi partai diberlakukan, NU tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga tahun 1984 yang dalam perjalannya tidaklah memiliki suara yang otonom sebagai penyeimbang Negara namun terkooptasi oleh dominasi Negara.

Sesuai dengan hasil Muktamar XXVII di Situbondo, NU melepaskan peran sebagai partai politik dan kembali ke khittah 1926 dengan penegasan menjalankan peran sosial, keagamaan dan pendidikan. Dalam wacana kembali ke khittah tersebut, maka visi politik NU tentang Indonesia adalah "politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju ke- bahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat (Rawinarno, 2008). Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tersebar di Indonesia dengan jamaah kurang lebih 80 juta menjadi

potensi civil society yang efektif. A.S Hikam, menegaskan, NU sebagaimana organisasi sosial ataupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya mempunyai potensi memperkuat civil society di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya (Rawinarno, 2008).

Peran NU sebagai civil society di Indonesia, antara lain: (1) NU melakukan upaya peningkatan pendidikan masyarakat melalui pesantren dan pesantren dipakai pula pada jumlah terbatas dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Pesantren (P3M) bekerjasama dengan LP3ES melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, dimana sebelumnya LP3ES mengajarkan nilai-nilai demokrasi di dalam pesantren. (2) Fatayat NU konsisten dalam melakukan upaya advokasi perempuan dan pengembangan peran perempuan dalam peran publik. (3) Menghindari pertentangan agama dengan tidak memperjuangkan penegakkan syariat Islam dan toleran terhadap warga non-muslim. (4) Mendirikan lembaga-lembaga intelektual dan pro demokrasi, seperti LAKPESDAM, SARBUMUSI (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia), LPBH (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum), LP2NU (Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama) (Rawinarno, 2008).

Muhammad Abduh dalam Munawir Sjadzali (1980: 131) mengatakan bahwa Islam tidak mengenal adanya kekuasaan keagamaan dalam arti: 1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau mandat dari agama atau Tuhan. 2) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, sekalipun penguasa, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain, 3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan kehendak, pendapat dan penafsirannya tentang agama kepada orang lain, nilai-nilai ini sejalan dengan demokrasi.

Demokrasi merupakan sistem politik dan sosial yang muncul di Barat yang bermula pada zaman Yunani Kuno dan dikembangkan pada era modern. Prinsip yang ada didalamnya yaitu membangun hubungan antar individu masyarakat dan Negara yang sesuai dengan prinsip persamaan dan keterlibatan dalam proses pembuatan hukum karena pada dasarnya rakyat adalah pemegang kekuasaan. Apabila kita kaitkan demokrasi dengan Islam maka akan terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya tentu terlihat dalam hak kekuasaan dan hukum dimana Islam meletakkan bahwa kedaulatan hukum pada prinsipnya adalah wewenang Allah dalam bentuk Syari'ah. Sedangkan kalau demokrasi, hukum itu adalah produk pemikiran manusia

yang termanifestasi dalam bentuk Kitab Undang-Undang. Akan tetapi perbedaan mendasar ini bukan berarti harus menjadi penghalang bagi pengembangan demokrasi di Negara yang mayoritasnya berpenduduk Islam seperti di Indonesia karena pada dasarnya Indonesia bukanlah Negara Islam meskipun penduduknya mayoritas Islam. Nilai-nilai seperti system perwakilan, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan toleransi adalah persamaan antara Islam dan Demokrasi.

Jika dikaitkan dengan persoalan civil society yang mana konsep demokrasi dan Islam serta civil society kerap dipertentangkan. Jika civil society dengan karakternya yang rasional, terbuka, menghargai otonomi individu, partisipatif dan sekuler maka tentu saja bisa dikatakan bahwa civil society dapat menjadi prasyarat bagi terbentuknya masyarakat demokratis. Sedangkan beberapa nilai-nilai yang menjadi prinsip demokrasi juga memiliki persamaan dengan nilai-nilai Islam maka ini juga tidak perlu dipertentangkan. Akan tetapi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai demokrasi terutama sekuler dan hukum masih menjadi perdebatan. Namun bagaimanapun, jika ijtihad digunakan dalam mencari titik temu persoalan mungkin saja masyarakat Islam bisa juga menjadi alternatif dalam membangun civil society di Negara demokratis seperti di Indonesia. Ada titik temu antara civil society dengan masyarakat Islam yang diuraikan oleh Robert N. Bellah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan nabi Muhammad bersifat egaliter dan partisipatif. Ia menilai apa yang dilakukan Nabi adalah sudah modern untuk ukuran zamannya sehingga keliru ketika ada pandangan menilai Islam menghambat tumbuhnya civil society ataupun demokrasi.

Larry Diamond mendefinisikan civil society sebagai aktivitas sosial yang bersifat terbuka dengan prinsip, kerelaan, muncul dengan sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa civil society diwujudkan dalam banyak bentuk organisasi, termasuk organisasi kultural yang terdiri dari agama, etnik, kelompok atau organisasi dan asosiasi yang mempertahankan kebenaran bersama, nilai, kepercayaan dan simbol. Apa yang diungkapkan oleh Larry ini tentang organisasi kultural mungkin Nahdatul Ulama (NU) merupakan salah satu contoh organisasi keagaamaan dimana sejak pembentukannya pada zaman pra-kemerdekaan, organisasi ini

memiliki kemandirian dan bertujuan mempertahankan kebenaran dan kepercayaan ajaran agama yang dianutnya.

Gellner mengungkapkan bahwa kondisi sosial yang didefinisikan sebagai civil society sesungguhnya bermuatan politis. Menurut Gellner, civil society merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi nonpemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi Negara. NU merupakan institusi non-pemerintah yang didirikan sejak tahun 1926 telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan posisi. Meskipun banyak anggapan bahwa NU lebih berposisi sebagai bagian dari pemerintahan. Sebagai contoh anggapan ini adalah keberadaan NU pada masapemerintahan Soekarno, dimana NU menjadi partai politik yang masuk dalam 4 besar dalam tampuk kepemimpinan kabinet dan legislatif. Perubahan terjadi pada masa pemerintahan Soeharto dimana akibat kebijakan fusi partai, NU tidak bisa menjadi partai sendiri namun harus tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan hingga tahun 1984, NU memutuskan untuk mundur dari PPP dan kembali menjadi organisasi keagamaan yang berkonsentrasi pada kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan, keagamaan dan membangun demokrasi. Pada masa Reformasi dimana masyarakat mulai memiliki kebebasan mendirikan partai politik, NU kembali ke kancah politik dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, suara NU pun terpecah karena ada juga warga NU yang tergabung dalam Partai PKNU. Dalam perjalannya, NU dalam tubuh PKB-pun lebih condong merapat ke pemerintah, meskipun tidak menutup kemungkinan NU memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat kecil. Begitulah perjuangan NU dalam partai politik.

Ketika melihat NU sebagai civil society dengan badan-badan yang dimilikinya seperti fatayat NU dan lainnya (seperti yang sudah penulis uraikan pada bagian sebelumnya), maka bisa dikatakan bahwa teori yang diungkapkan oleh Tocqueville, yangmana civil society sebagai kekuatan politik sendiri, kekuatan pengimbang yang dapat melakukan check and balance terhadap kekuatan Negara dengan bentuk organisasi, asosiasi yang bercirikan kesukarelaan dan swadaya ketika beradapan dengan Negara, namun tetap mempunyai kepatuhan terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku adalah tepat. Gerakan-gerakan ini meskipun otonom dan tidak bergantung pada Negara memiliki kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku di Negara ini. Mereka akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat

namun mereka juga akan menentang pemerintah jika kebijakan yang diambil itu merugikan rakyat Indonesia. Jadi, NU adalah salah satu bentuk civil society yang juga berperan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia (Ekawati, 2016).

2. Posisi NU sebagai *Civil Society*

Ernest Gellner dalam Ahmad Suhelmi (2015) berpendapat apabila civil society sebagai antitesa dari Negara, sebagaimana definisi Gellner sebagai sekelompok institusi non- government yang cukup kuat untuk mencegah tirani baik dari Negara maupun komunitas. Dalam definisi ini ada 2 (dua) konsep yang menentukan yakni institusi non-pemerintah dan perannya dalam mencegah tirani Negara ataupun kelompok. Ketika definisi ini dipakai dalam menganalisa Nahdlatul Ulama, maka kesimpulan yang diambil Nahdlatul Ulama menjadi bagian civil society di Indonesia, walaupun dengan catatan kurang berani dan cenderung kooperatif dengan pemerintah atau Negara dan pernah menjadi political society pada tahun 1952-1984. NU menjadi partai politik sejak tahun 1952, setelah keluar dari Masyumi dan mengikuti secara mandiri pada pemilu Pemilu 1955 dan Pemilu 1971 (Rawinarno, 2016).

Sesuai dengan kebijakan orde baru pada tahun 1973 tentang penyederhanaan partai politik, NU menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan tahun 1984. Sesuai dengan hasil Muktamar XXVII di Situbondo, NU melepaskan peran sebagai partai politik dan kembali ke khittah 1926 dengan penegasan menjalankan peran sosial, keagamaan dan pendidikan. Dalam wacana kembali ke khittah tersebut, maka visi politik NU tentang Indonesia adalah "politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah- langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju ke- bahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat. Selanjutnya, tindak politik bagi NU antara lain berarti "pengembangan nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis" yang harus dilandasi dengan "moral, etika dan budaya" berdasarkan asas Pancasila dan ditujukan untuk "memperkokoh consensus-konsensus nasional" tanpa harus "mengorbankan kepentinngan bersama dan memecah belah persatuan" (Marijan, 1992: 383).

Memakai pendekatan Larry Diamond dalam mendefinisikan civil society, tidak diragukan untuk kemudian mengambil kesimpulan, bahwa NU merupakan bentuk dari civil society. Larry Diamond mendefinisikan civil

society sebagai aktivitas sosial yang bersifat terbuka dengan prinsip, kerelaan, muncul dengan sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa, civil society diwujudkan dalam banyak bentuk organisasi, termasuk organisasi cultural yang terdiri dari agama, etnik, kelompok atau organisasi dan asosiasi yang mempertahankan kebenaran bersama, nilai, kepercayaan dan symbol (Franco et al., 2010). Bagaimana dengan statmentnya organisasi yang didalamnya terdapat pola-pola penyelenggaraan sendiri yang mengekalkan norma-norma dan menolak perbedaan, mengangungkan sang pemimpin di atas kelompok, maka organisasi semacam ini tidak mungkin bisa membangun kultur demokrasi (Diamond, 2003: 286). Pertama, pandangan Larry Diamond sendiri ambigu, karena sebelumnya berpendapat, sebuah organisasi mungkin dapat mewakili kelompok-kelompok kepentingan, mengawasi kekuasaan Negara dan melaksanakan banyak fungsi demokratis lainnya, bahkan kendati secara internal ia tidak demokratis (Diamond, 2003: 287). Kedua, NU secara organisasi masuk kedalam kategorisasi demokratis, karena kepemimpinan dipilih melalui muktamar dan pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan melaui mekanisme musyawarah (Rawinarno, 2016).

Seringkali kita merepresentasikan NU dengan pesantren, sebab pengurus NU mayoritas memiliki pesantren masing-masing. Jelas ini sebuah kekeliruan, kondisi pesantren pun sedang mengalami perubahan. Pesantren sejak didirikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah kultural dibangun atas hubungan dominasi kyai atas santrinya. Sehingga, Robert Hefner dalam Tjahyo Rawinarno (Rawinarno, 2016), melihat pesantren sebagai organisasi yang bersifat hirarki dan tidak demokratis.

In a third phase, the royalcourts were delegitimated or destroyed by the Dutch, and Islam was pushed out of the state and into society. There Islam survived in the extra-state organization of the religious school, or pesantren, and in various Sufi orders. Although these were organized internally on a hierarchical and quite undemocratic basis, they did provide an arena of public action independent of the state.

Robin Bush (2005) melihat pesantren sudah mengalami banyak perubahan dan cenderung demokratis baik diinternal ataupun peran yang dijalankan.18 Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tersebar di Indonesia dengan jamaah kurang lebih 80 juta menjadi potensi civil society yang efektif. A.S Hikam, menegaskan, NU sebagaimana organisasi sosial

ataupun politik yang mencoba mengembangkan idependensinya mempunyai potensi memperkuat civil society di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya seperti Fordem, LBH, KIPP, SBSI dan Komnas HAM (Rawinarno, 2016).

## Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, dengan mencatat semua temuan dan memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru baik dari buku, website, artikel dan surat kabar tentang peran masyarakat sipil keagamaan yaitu NU di tengah pandemi, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang peran Nahdlotul Ulama (NU) dalam menghadapi pandemi covid 19 di Indonesia. Dari berbagai penemuan yang ada, kemudian di bandingkan antara temuan satu dengan penemuan dari sumber yang lainnya. Kemudian di berikan persamaan dan perbedaan setiap temuan, yang selanjutnya akan di analisis dan kemudian diberikan kesimpulan.

## Hasil

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 20 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ. Pada tanggal 2 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari dua ratus negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian. Lebih dari 226.000 orang telah pulih (Supriatna, 2020). Sedangkan sampai tanggal 20 November 2020, lebih dari 55,6 Juta kasus telah dilaporkan, mengakibatkan 1,34 Juta meninggal dan 35,8 Juta dinyatakan sembuh.

Tidak terbayangkan sebelumnya, virus corona atau Covid 19 akan menelan begitu banyak korban. Di seluruh dunia, Covid-19 saat ini telah menjangkiti lebih dari 55,6 juta orang. Jumlah pasien yang wafat akibat penyakit tersebut telah mencapai lebih dari satu juta jiwa. Virus yang untuk pertama kalinya ditemukan di

Cina itu juga berdampak pada hampir seluruh sektor penting kehidupan. Indonesia juga tak luput dari sebaran pagebluk Covid-19. Hingga kini, baik pemerintah maupun publik terus berupaya mengatasi berbagai masalah yang timbul dari wabah tersebut. Kontribusi juga ditunjukkan kalangan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Andi Najmi Fuaidi sebagai Dewan Pengarah Satgas NU Peduli Covid 19 dalam Muhyiddin (2020) berpendapat peran ormas Islam sangat diperlukan untuk menanggulangi imbas epidemi di Nusantara. Dalam hal ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah membentuk tim yaitu Satgas NU Peduli Covid 19. Inisiatif tersebut tidak hanya datang dari NU, melainkan juga Muhammadiyah dan banyak lembaga lainnya. Oleh karena itu, besar sekali peran ormas-ormas Islam dalam mengatasi dampak pandemi covid 19, terutama NU dan Muhammadiyah dan ormas keagamaan lainnya.

Tidak semua penanganan imbas Covid-19 ini bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Oleh karena itu, ormas Islam kemudian ikut melakukan peran, khususnya dalam rangka membantu atau meringankan apa-apa yang belum bisa dijangkau negara. Dampak pandemi Covid-19 sangat luas, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Walaupun dalam perspektif pemerintah, peran ormas Islam untuk menanggulangi tidaklah begitu besar. Akan tetapi, dipastikan, tanpa peran serta ormas Islam, pemerintah akan kewalahan menghadapi pandemi Covid 19.

Andi Najmi Fuaidi dalam Muhyiddin (2020) mengungkapkan Satgas NU Peduli Covid-19 sejak awal telah melakukan berbagai langkah untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Misalnya, kampanye jaga jarak, menghindari kerumunan (*social distancing*), memakai masker, dan sebagainya. Satgas NU Peduli Covid-19 juga bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membantu pemerintah dalam meminimalkan dampak pandemi Covid-19 . Contoh bentuk kerjasama diantaranya dengen Kementerian kesehatan RI yang menghasilkan 5 kesepakatan yang akan diperkuat NU dan Kemenkes untuk menangani Covid-19 di Indonesia, yaitu: (1) Kemenkes dan Satgas NU Peduli Covid-19 akan berkolaborasi meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan Covid-19. (2) Kemenkes-Satgas NU Peduli Covid-19 akan bekerjasama melakukan pemerksaan massal atau rapid test di seluruh daerah Indonesia, dukungan Kemenkes kepada Satgas NU Peduli melakukan tes massal direncanakan dengan memperluas peranan Rumah Sakit NU yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (ARSINU) yang tadinya hanya 4 Rumah Sakit nantinya akan ditambahkan, semua dimaksudkan mempercepat penanganan pasien Covid-19. (3) memperkuat

desa-desa mengefektifkan penyelenggaraan desa tanggap Covid-19 seperti salah satunya membuat mekanisme pengobatan jarak jauh bagi masyarakat. Karena pengobatan jarak jauh membuat langkah-langkah promotif dan konsultasi kesehatan bagi warga desa. Sehingga masyarakat di desa tersebut *familiar* terhadap pengobatan jarak jauh serta tetap terkoordinasi jika memang warga yang sakit mengarah ke Covid-19. (4) Kemenkes-Satgas NU Peduli Covid-19 mendorong pasien yang telah sembuh dari Covid-19 mendonorkan plasmanya sebagai solusi mempercepat penyembuhan pasien, sebab di beberapa Rumah Sakit itu ada plasma pasien-pasien yang sudah sembuh, mereka siap mendonorkan plasmanya untuk membantu pasien yang positif bisa dibantu lebih cepat sehingga membentuk antibodi. (5) kolaborasi Kemenkes-Satgas NU Covid-19 dilakukan dengan memperkuat peranan pesantren, majlis taklim dan kelompok masyarakat lain, masyarakat didorong merubah tatanan hidup baru, kemudian berdamai dengan Covid-19 yaitu dapat menyesuaikan pencegahan seperti selalu menggunakan pakai masker, *pshycal distancing* (jaga jarak fisik) dan cuci tangan (Ahdori, 2020).

Hadi Tjahjanto (panglima TNI) dalam Andhika Prasetyo (2020) mengapresiasi peran Nahdlatul Ulama (NU) yang turut serta dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air. Berbagai kegiatan telah dilakukan NU sebagai organisasi keagamaan, seperti mengedukasi tentang bahaya Covid-19 kepada masyarakat melalui pesantren-pesantren, masjid dan majelis ta'lim.

Tidak hanya itu, NU juga menggerakkan Satuan Tugas Peduli Covid-19 yaitu satgas NU Peduli Covid 19 serta Asosiasi Rumah Sakit dan Persatuan Dokter yang berada di bawah bendera NU. Bahkan, lebih jauh lagi, NU telah bekerja sama dengan Kementrian Luar Negeri memberi bantuan kepada warga negara Indonesia yang tengah berada di berbagai negara. Organisasi Keagamaan NU telah menunjukan semangat kebangsaan yang tinggi, dengan komitmen untuk membangun solidaritas global di tengah pandemi. Semangat ini tentu sangat membantu pemerintah.

Saat ini, pemerintah salah satunya melalui TNI bersama Polri telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat tetap produktif namun aman dari covid-19. Upaya tersebut tentu membutuhkan peran organisasi keagamaan seperti NU yang memiliki basis umat terbesar di Indonesia. Di sinilah peran strategis NU dibutuhkan, untuk mengampanyekan pola hidup sehat melalui pendekatan dan cara-cara yang baik sesuai tuntunan dan ajaran Islam yang mulia. Hal ini tentunya

akan menjadi kontribusi positif untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19.

Berbagai upaya pencegahan untuk menyelamatkan nyawa manusia menjadi prioritas utama, sehingga penerapan protokol kesehatan yang ketat harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki semua potensi untuk menghadapi pandemi. Kuncinya ada pada disiplin masyarakat untuk mengubah gaya hidup dan pola interaksinya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tanpa disiplin yang tinggi tidak akan mampu mengendalikan pandemi. Diharapkan seluruh warga Nahdliyin (NU) di Indonesia untuk menjadikan teladan bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masing-masing. Edukasi masyarakat dalam berbagai forum keagamaan maupun sosial kemasyarakatan harus terus ditingkatkan untuk meyakinkan bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati (Prasetyo, 2020).

Andi Najmi Fuaidi dalam Muhyiddin (2020) mengungkapkan sejak awal, Satgas NU Peduli Covid 19 fokus pada dua strategi. *Pertama*, langkah-langkah promotif. Ini dimulai dengan pendirian Posko Induk, lalu menyediakan layanan *call center* 24 jam, serta membuat posko-posko di 32 provinsi. Satgas NU Peduli Covid 19 juga telah membuka lebih dari tiga ratus posko di tingkat kabupaten/kota sampai ke desa-desa. *Kedua*, Satgas NU peduli Covid 19 strategi preventif dengan melakukan berbagai langkah-langkah, misalnya, program penyemprotan disinfektan, sampai sekarang tim Satgas NU peduli Covid 19 sampai melakukan program itu di lebih dari 229 ribu titik di Indonesia. Selain penyemprotan di tempat umum, kami juga melakukannya di tempat ibadah, bahkan, tidak hanya dilakukan di masjid atau tempat ibadah umat Islam, tetapi juga tempat-tempat ibadah non-Muslim. Masih banyak lagi di bidang preventif yang dilakukan Satgas NU peduli Covid 19, termasuk membagikan protokol kesehatan. Selain itu, PBNU juga mengeluarkan beberapa keputusan *bahtsul masail* terkait hukum-hukum fikih yang dapat menjadi rujukan untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. Setidaknya, ada sembilan produk yang sudah PBNU keluarkan terkait Covid-19, mulai dari masalah peribadatan sampai pananganan jenazah.

Dalam bidag ekonomi PBNU melalui NU Peduli, membantu menghidupkan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) di beberapa daerah. Sebagai contoh ibu-ibu di Jakarta yang biasa menjahit baju, kemudian diberi pekerjaan baru agar mereka bisa menjahit dengan membuat masker. Kemudian, di Solo Raya, Jawa

Tengah, NU juga memberdayakan beberapa pengusaha atau pekerja tekstil setempat untuk mengadakan alat pelindung diri (APD).

Terkait bidang ekonomi juga, NU memasifkan bansos (bantuan sosial), baik yang berasal dari NU sendiri maupun NU sebagai penerima kemudian disalurkan kembali, misalnya, para pekerja yang berpotensi jadi pengangguran atau terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) dan guru-guru ngaji diberikan bantuan. Dalam memberikan bantuan NU juga bersinergi dengan pihak lain. Di bidang pertanian, NU juga mengajak dan mengedukasi masyarakat agar membangun ketahanan pangan, misalnya, dapat dimulai dari pemanfaatan semua halaman yang ada, pengolahan lahan yang lebih besar, termasuk sawah atau ladang yang dimiliki tiap warga (Muhyiddin, 2020).

Peran NU dalam penganggulangan pandemi covid 19 tidak hanya dilakukan di dalam Negeri melalui Satgas NU Peduli Covid-19, tetapi juga dilakukan warga NU yang terdapat di luar Negeri melalui Pengurus cabang Internasional Nahdhotul Ulama' (PCINU). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Nashih Nashrullah (2020) menyebut Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting untuk mendukung kesuksesan upaya bangsa Indonesia guna memenangkan perang melawan pandemi Covid-19. Di negara demokrasi, termasuk Indonesia, sinergi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Di tengah pandemi, saya melihat potensi peran NU maupun organisasi kesehatan lainnya sangat penting. Setidaknya, terdapat tiga peran penting yang dapat dilakukan NU yakni *pertama*, melalui membantu mengedukasi publik tentang Covid-19. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada NU dan jaringan NU yang sangat luas dapat menjangkau akar rumput baik di dalam maupun di luar negeri, adalah aset yang sangat luar biasa. Faktor penting yang bisa menghambat penyebaran Covid-19 adalah pemahaman masyarakat akan tindakan pencegahan dan mitigasi. NU terutama PCINU di seluruh dunia dapat berperan sentral dalam menjembatani proses edukasi kepada publik.

*Kedua*, NU diharapkan membantu memberikan tuntunan mental dan spiritual bagi masyarakat, khususnya untuk menghadapi pandemi yang diprediksi masih akan berlangsung lama hingga masyarakat dituntut mulai membiasakan diri dengan normal baru. Di tengah peningkatan jumlah kasus dan kesulitan ekonomi, masyarakat dihadapkan pada kekhawatiran, kegundahan, dan ketidaktenangan. Karena itu, peran para tokoh dan ulama NU diperlukan guna memberikan ketenangan dan dukungan spiritual bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hidup dengan normal baru memerlukan kesiapan dan ketenangan psikologis.

Ketenangan dalam menghadapi pandemi ini diharapkan bisa memperkuat sistem imunitas diri terhadap virus. Ketiga, NU dapat membantu memupuk dan memperkuat rasa persatuan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi COVID-19, yang merupakan tantangan global. Mestinya yang dilakukan masyarakat dimasa pandemi sekarang ini adalah menutup potensi perpecahan dalam masyarakat, baik perpecahan politik maupun sosial, termasuk bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Di sinilah pengurus PCINU memiliki peran penting sebagai perekat anak bangsa Indonesia di seluruh penjuru dunia (Nashrullah, 2020).

## Pembahasan

Beberapa peran yang diberikan masyarakat sipil terkait dengan penanggulangan covid-19 hendaknya memang harus disinergikan dengan pemerintah. Sehingga peran ke dua belah pihak ikut mendukung keberhasilan dalam penanggulangan pandemic tersebut.

### *Peran Nahdlotul Ulama' (NU) dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia*

Nahdlotul ulama (NU) mempunyai peranan yang memang tergolong urgensi dalam penanggulangan covid-19 yang senantiasa bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah juga seluruh masyarakat pada umumnya. Peran yang dilakukan oleh NU antara lain: 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya terkait dengan berbagai pandangan tentang bahaya, cara penularan dan juga cara pencegahan covid-19; 2) Organisasi NU tidak hanya memberikan edukasi secara umum saja, melainkan juga berperan dalam pendidikan yang terkait dengan pemahaman agama. Sehingga mampu memberikan pandangan setiap individu bahwa pandemic covid-19 bukan hanya sebagai sebuah pandemi, melainkan juga cobaan sekaligus nikmat yang diberikan Allah kepada masyarakat pada umumnya; 3) Peran yang di lakukan oleh organisasi NU yakni menjadi media dalam memupuk solidaritas dan persatuan yang dilakukan dengan memaksimalkan berbagai bidang layanan NU untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya, baik yang terkait dengan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, social kemasyarakatan.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Nashrullah (2020), bahwa pandemic covid-19 bukan hanya sebagai sebuah musibah secara global yang terjadi tidak hanya di Indonesia, melainkan juga Internasional. Sehingga tidak

hanya akan membentuk rasa kebersamaan yang bersifat nasional, melainkan juga rasa solidaritas dengan sesama yang dilandasi kebersamaan.

## Simpulan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah membentuk tim yaitu Satgas NU Peduli Covid 19. Inisiatif tersebut tidak hanya datang dari NU, melainkan juga Muhammadiyah dan banyak lembaga lainnya. Oleh karena itu, besar sekali peran ormas-ormas Islam dalam mengatasi dampak pandemi covid 19, terutama NU dan Muhammadiyah dan ormas keagamaan lainnya. Satgas NU Peduli Covid-19 sejak awal telah melakukan berbagai langkah dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19, mulai dari kampanye pencegahan Covid 19 kepada masyarakat, optimalisasi peran Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (ARSINU), dalam bidag ekonomi PBNU melalui NU Peduli, membantu menghidupkan usaha kecil, menengah, koperasi (UKMK) dan menyalurkan bantuan Sosial (BANSOS), dan membantu memberikan tuntunan mental dan spiritual bagi masyarakat dalam menghadapi Pandemi. Pran tersebut, tidak hanya dilakukan di dalam Negeri (indonesia) tetapi juga dilakukan warga Nu yang berada di Luar negeri melalui PCINU.

Karena terlalu banyaknya peran yang dilakukan oleh NU terkait dengan penaggulangan pandemi Covid 19, sehingga peneliti tidak dapat mengakomodir peran yang dilakukan oleh NU dalam menghadapi Pandemi covid 19. Saran bagi peneliti selanjutnya agar lebih fokus pada satu peran, tetapi dijelaskan dan dianalisis secara lebih mendalam.

## Referensi

Ahdori, A. R. (2020). Kemenkes dan Satgas NU Peduli Covid-19 Sepakat Perkuat 5 Hal untuk Penanganan Covid-19. Retrieved November 20, 2020, from nucare.id website: https://nucare.id/news/kemenkes_satgas_nu_peduli_covid_19_sepakat_perkuat_5_hal_untuk_penanganan_covid_19

Aniq, A. F. (2008). Menimbang Civil Society dan Masyarakat Madani; Antara Mitos dan Realitas.

Bush, R. (2005). Islam and Civil Society in Indonesia. *Democracy and Development:*

*Challenges for the Islamic World*. Washington.

Culla, A. S. (1999). *Masyarakat Madani; Pemikiran,Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diamond, L. (2003). *Developing Democracy : Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.

Efendi, H. N., Yulianto, & Prihantika, I. (2019). Dinamika Peran Civil Society Dalam Ruang Publik: Studi WALHI Lampung. *AdministrativA :Jurnal Birikrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, *1 (1)*.

Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai Civil Society Di Indonesia. *Nuansa*, *13 No. 2*.

Feith, H., & Castles, L. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.

Franco, R. C., Wang, L., O'Rourke, P., Breeze, B., Künzl, J., Govekar, C., … Brainard, L. A. (2010). Civil Society and Democracy. In *International Encyclopedia of Civil Society* (pp. 186–192). New York, NY: Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_29

Gunawan, A., & Nurjalianti, D. (1999). *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society; Perbandingan Visi dan Misi Lsm dan Ormas Berbasis Keagamaan*. Jakarta: LSAF.

Hikam, M. A. (1996a). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Hikam, M. A. (1996b). *Demokrasi Melalui Civil Society*. Yogyakarta: LKiS.

Karni, A. S. (1999). *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Kemenkes RI, & P2P. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19)*. Jakarta: Kemenkes RI & Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

Koalisi Masyarakat Sipil. (2020). Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil: Menggugat Kebijakan COVID-19 Pemerintah Indonesia. Retrieved November 20, 2020, from Lokataru.id website: https://lokataru.id/siaran-pers-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-menggugat-kebijakan-Covid-19-pemerintah-indonesia/

Lay, C., & Subchan, A. (1999). *Prospek Civil Society di Indonesia: Indonesia dalam*

*Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahasin, A. (2000). *Menyemai Kultur Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

Marijan, K. (1992). *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga.

Muhyiddin. (2020). Andi Najmi Fuaidi: Ormas Islam Berperan Atasi Pandemi. Retrieved November 20, 2020, from republika.id website: https://www.republika.id/posts/10845/andi-najmi-fuaidi-ormas-islam-berperan-atasi-pandemi

Nandani, N. (2017). *Peranan Civil Society dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kadaluarsa di Kota Bandarlampung*. Lampung: Universitas Lampung.

Nashrullah, N. (2020). Menlu Retno Apresiasi Peran NU Dukung Perang Lawan Covid-19. Retrieved November 20, 2020, from republika.co.id website: https://republika.co.id/berita/qal502320/menlu-retno-apresiasi-peran-nu-dukung-perang-lawan-covid19

Prasetyo, A. (2020). Panglima TNI Apresiasi Peran NU Selama Pandemi. Retrieved November 20, 2020, from mediaindonesia.com website: https://mediaindonesia.com/read/detail/319398-panglima-tni-apresiasi-peran-nu-selama-pandemi

Probosiwi, R. (2019). Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penciptaan Keserasian Sosial The Role of Civil Society Organization On Developing Social Harmony. *Jurnal PKS*, *1 (2)*.

PSKBS-Kemensos. (2014). *Pedoman Keserasian Sosial*. Jakarta: Direktorat PSKBS Kementerian Sosial RI.

Qureta. (2016). Civil Society Organization dalam Literasi Politik. Retrieved November 18, 2020, from Qureta website: www.qureta.com/post/civil-society-organization-dalam-literasi-politik

Rahardjo, M. D. (1999). *MasyarakatMadani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Rawinarno, T. (2008). Civil Society di Indonesia Studi Kasus Nahdlatul Ulama.

Rawinarno, T. (2016). Nahdlatul Ulama Sebagai Civil Society di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Niagara*, *8 No. 1*

Rozi. (2013). Civil Society sebagai Gerakan Sosial di Indonesia, Dalam Tantangan Melawan Arus Globalisasi Pasca Reformasi. Retrieved November 18, 2020, from Orijinal Mens Blog website: https://orijinalmens.wordpress.com/2013/10/14/civil-society-sebagai-gerakan-sosial-di-indonesia-dalam-tantangan-melawan-arus-globalisasi-pasca-reformasi-oleh-rozi-h-mahasiswa-ilmu-politik-iisip-jakarta/

Sjadzali, M. (1980). *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Sufyanto. (2001). *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suhelmi, A. (2015). Evolusi Historis dan Kembalinya Civil Society ke Dalam Wacana Pemikiran Barat Kontemporer. *Telaah Utama Islamia*, *3 (2)*.

Sulistiowati, R. (2017). Civil Society dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). *Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan*. Lampung: Universitas Lampung.

Supriatna, E. (2020). WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(6). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247

Suryani, D. (2020). Peran Masyarakat Sipil Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia (Kolom). Retrieved November 20, 2020, from Lipi Online website: http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-Covid-19-di-indonesia

Tomi, S. (2014). Pengantar Civil Society Organizations. In *Materi Kuliah*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Tomlinson, B. (2013). Working with Civil Society in Foreign Aid: Possibilities for South-South Cooperation? 'Annex 1: NGOs and CSOs : A Note on Terminology. Retrieved November 18, 2020, from UNDP website: www.cn.undp.org/content/.../UNDP-CH03 Annexes.pdf

Zaenuddin, A. (2002). *Reformasi Damai; Pintu Gerbang Demokrasi Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo.